



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Pada hari ini **Selasa** tanggal **15 September 2020** dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Thiess, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri perselisihan diantara mereka mengenai Hadhanah dan Nafkah Anak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis di hadapan Mediator Pengadilan Agama M.Fathi Nasrulloh,S.H.I pada tanggal 1 September 2020 dan 4 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Pare-pare pada tanggal 19 September 2004 diserahkan kepada Pihak I selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pihak I harus memberikan kesempatan terhadap Pihak II sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan

Halaman 1 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Pihak II sebagai ayah kandungnya;

Pasal 3

Bahwa terkait biaya pendidikan anak yang bernama ANAK, lahir di Pare-pare pada tanggal 19 September 2004, sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak II sebagai ayah kandungnya;

Pasal 4

Bahwa terkait nafkah anak, Pihak II sebagai ayah kandungnya akan memberikan rekening khusus beserta kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) kepada ANAK, lahir di Pare-pare pada tanggal 19 September 2004 yang digunakan untuk memberikan segala kebutuhan sehari-hari anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Pihak II sebagai ayah kandungnya, diwajibkan menyerahkan kartu asuransi kesehatan kepada Pihak I sebagai ibu kandungnya untuk digunakan ketika ANAK, lahir di Pare-pare pada tanggal 19 September 2004 membutuhkan perawatan Kesehatan;

Pasal 6

Bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut :

Kemudian Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 2 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat(**TERGUGAT**) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrudin, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	180.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	276.000,00,

-

Halaman 4 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)